BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam islam tidak hanya dipandang sekedar ikatan lahir, melainkan juga ikatan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.[1] Melalui perkawinan, manusia melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan diri dan mewujudkan ketentraman hidup.[2] Islam menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Rum/30:21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً

وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[3]

"Every couple who enters married life expects a happy marriage life. But in reality, not all married couples can achieve satisfaction in marriage, fulfillment the needs of family members that cause dissatisfaction. The sources that most influence the satisfaction and dissatisfaction of a relationship are the partner's

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1, with Indonesia (Kencana, 2006), 40.

[2] Nabil Hukama Zulhaiba Arjani dkk., "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah," *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 146, https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292.

[3] "Qur'an Kemenag,"

personality and the partner's life circumstances related to intimacy and communication".[4]

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua dasar hukum tersebut menekankan pentingnya pencatatan perkawinan di hadapan pejabat yang berwenang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU no. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

> "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[5]

Demikian juga dalam Pasal 5 ayat (1) KHI, yang menyebutkan bahwa :

> "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".[6]

Melalui pencatatan perkawinan, pasangan memperoleh bukti hukum yang sah dalam bentuk akta nikah, yang menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak-hak istri dan anak, baik dalam aspek perdata maupun administrasi negara.[7]

"On the other hand, if the marriage is not registered with the child, it creates a legal problem due to the marriage. Legal issues arising from marriage are not recorded not only in the legal status of marriage in the State, but also

---

[4] Emy Rosiana dkk., "Case Study: Analysis of Factors Affecting Marriage Satisfaction in Married Couples During Pandemic: Case Study: Analysis of Factors Affecting Marriage Satisfaction in Married Couples During Pandemic," *Journal of Family Sciences*, 31 Maret 2022, 70, https://doi.org/10.29244/jfs.vi.36537.

[5] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[6] Kopilasi Hukum Islam.

[7] Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," *Jurnal Ulumul Syar'i* 8 (Juni 2019): 5.

regarding legal protection for spouses (wives), children, and everything caused by marriage".[8]

Meskipun pencatatan perkawinan bukan termasuk rukun maupun syarat yang menentukan sahnya perkawinan menurut fikih,[9] hal tersebut tidak berarti pencatatan tidak memiliki kedudukan penting.

"*In terms of qiyās(analogy), registration of marriages can be classified as furū'(branches) that lack explicit legal provisions, analogous to the recording of transactions referenced in Surah Al-Baqarah (2:282). This analogy is rooted in the shared 'illat(legal reason), which in both cases is the guarantee of legal certainty. Furthermore, similarities exist in the fundamental components of contracts, including the parties involved and the presence of witnesses. Thus, the registration of marriages can be validated through the principles of muamalat(transactions) that are clearly delineated in Islamic texts. If contracts related to credit or employment necessitate documentation, it follows that the registration of a marriage contract—given its noble and sacred nature—should be prioritized similarly. Therefore, the documentation of marriage contracts is not only recommended in Islam but also aligned with the requirement for recording debt contracts*".[10]

Peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat secara resmi. Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat masih ditemukan pasangan yang memilih melangsungkan perkawinan tanpa melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang kemudian dikenal sebagai nikah siri.

---

[8] Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens And Foreign Citizens With The Legal Perspective Of Marriage In Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, No. 2 (2020): 154, Https://Doi.Org/10.29300/Mzn.V7i2.3396.

[9] Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974, Sampai Khi*, Ed. 1, With Indonesia (Kencana, 2004), 121.

[10] Lathifah Munawaroh dkk., "Disharmony in Siri Marriage Registration Regulations on Family Cards: A Study of Ministry of Home Affairs Regulation No. 9/2016," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2023): 95, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2851.

Nikah siri adalah perkawinan yang sah menurut ketentuan syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, tetapi tidak disertai pencatatan sesuai prosedur hukum yang ditetapkan negara. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak tercatat dalam administrasi negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.[11] Fenomena nikah siri menimbulkan problematika serius dalam masyarakat. Nikah siri berpotensi menimbulkan kerugian dari aspek hukum, khususnya bagi istri dan anak. Ketiadaan pencatatan perkawinan mengakibatkan istri tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi perceraian, seperti hak atas nafkah, tempat tinggal, dan harta bersama. Sedangkan, anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sehingga tidak dapat menuntut hak nasab, nafkah, warisan, maupun pendidikan dari ayah biologisnya.[12]

"*Similarly, children born from these unions face analogous challenges. Although it is feasible for a mother to legally recognize her child, the child's status in relation to their father remains uncertain. This ambiguity can have profound implications, especially for daughters, who may require a guardian upon marriage. These unresolved issues can precipitate psychological and social difficulties, further complicating the implications of unregistered marriages."*[13]

"The interaction between legal policies and societal experiences in shaping the social construction of nikah siriis also evident from the appearance of terms like problem, reason, and legal issuein the VOSviewer analysis. Factors

---

[11] Baharuddin Ahmad dan Fauzi Muhammad, *Nikah siri dan Poligami: Dalam Perspektif Perundang-undangan Di Indonesia* (Referensi (Gaung Persada PressGroup), 2013), 72.

[12] Zulham Wahyudani, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 54, https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508.

[13] Munawaroh dkk., "Disharmony in Siri Marriage Registration Regulations on Family Cards," 92.

such as premarital pregnancy, poverty, and the desire for polygamy are common reasons why people opt for nikah siri, despite its contradiction with state law."[14]

Kondisi tersebut akhirnya mendorong lahirnya mekanisme isbat nikah sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Sebagai solusi atas ketidakjelasan status pernikahan yang tidak tercatat, hukum memberikan ruang melalui mekanisme isbat nikah. Isbat nikah merupakn penetapan pengadilan yang bertujuan mengesahkan dan memastikan kebenaran suatu pernikahan agar memiliki kekuatan hukum, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) kompilasi Hukum Islam.[15] Pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan untuk membatasi hak setiap warga negara dalam melangsungkan perkawinan. Sebaliknya, pencatatan tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara agar hak dan kewajiban suami, istri, serta anak memperoleh kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga.[16]

Di Kabupaten Tapin dalam pelaksanaannya isbat nikah tidak hanya dilakukan melalui permohonan individu, tetapi bisa juga melalui ikut program isbat nikah massal. Pelaksanaan isbat nikah massal di Kabupaten Tapin tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Daerah (PEMDA) Tapin. Pemerintah Daerah melalui

---

[14] Ilham Kauli dkk., "The Social construction of unreistered Marriage Throug Legal Policy and Societal Experience: A Bibliometric Approach," *international Journal Of Education, Vocation and Social Science* 4, no. 2 (2025): 213, https://doi.org/https://doi.org/10.63922/ijevss.v4i02.1737.

[15] Ashadi L. Diab, *Negosiasi Pernikahan di Indonesia: Dari nikah siri hingga isbat nikah*, Cet.1 (SulQa Press, IAIN Kendari Anggota IKAPI, 2022), 93.

[16] A. Sultan Sulfian, "The Urgency Of Marriage Registration In The Perspective Of Indonesian Marriage Law And Islamic Law," *Jurnal Al-Dustur* 6, No. 1 (2023): 78, Https://Doi.Org/10.30863/Aldustur.V6i1.4224.

bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) berperan sebagai fasilitator utama yang mengoordinasikan kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama, dalam menyelenggarakan kegiatan isbat nikah massal secara rutin setiap tahun yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Tapin.[17] Dari data yang didapat oleh peneliti pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara, pada tahun 2023 tercatat hanya ada 1 pasangan pengantin yang mengikuti isbat nikah massal, dan pada tahun 2024 tercatat ada 10 pasangan pengantin yang mengikuti isbat nikah massal dan pada 2025 tercatat 1 pasangan yang mengikuti isbat nikah massal, program tersebut dilaksanakan di Pendopo Galuh Bastari Kabupaten Tapin. Kegiatan ini merupakan program yang secara rutin diselenggarakan oleh pemerintah daerah setiap tahun sebagai upaya memberikan legalitas hukum kepada pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan belum memiliki akta nikah.[18]

Program tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga disambut positif oleh masyarakat karena dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah

[17] "kalimantanpost.com-Puluhan Pasang Pengantin Ikuti Nikah Masal di Pendopo Galuh Bastari https://kalimantanpost.com/2024/12/puluhan-pasang-pengantin-ikuti-nikah-masal-di-pendopo-galuh-bastari/,".

[18] "https://lenterakalimantan.com/2024/12/59-pasangan-meriahkan-nikah-massal-di-hari-jadi-kabupaten-tapin-ke-59/,".

memberikan fasilitas secara penuh, mulai dari pendaftaran gratis, penggunaan busana pengantin, hingga layanan administrasi kependudukan.[19]

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Tapin Utara, ditemukan bahwa kegiatan isbat nikah massal yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tapin telah membantu sejumlah pasangan memperoleh legalitas perkawinan yang sebelumnya dilakukan secara siri. Dari hasil wawancara, sebagian pasangan melakukan nikah siri karena belum memenuhi batas usia perkawinan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun program isbat nikah massal rutin dilakukan, nikah siri masih ditemukan di masyarakat dengan berbagai latar belakang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan program isbat nikah massal mampu memberikan pandangan nyata terhadap berkurangnya nikah siri di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa penting untuk meneliti lebih jauh. Apa faktor-faktor yang mendorong pasangan melakukan nikah siri, serta bagaimana pandangan masyarakat mengenai program isbat nikah massal terhadap nikah siri pada masyarakat. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mengangkat judul **"Nikah Siri Dan Program Isbat Nikah Massal Di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin".**

B. Rumusan Masalah

[19]"PA Rantau Gelar Itsbat Nikah Massal di Rantau Baru https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-rantau-gelar-itsbat-nikah-massal-di-rantau-baru-14-12,".

1. Apa faktor- faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah siri di Kecamatan Tapin Utara?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai program isbat nikah massal terhadap nikah siri pada masyarakat Kecamatan Tapin Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah siri di Kecamatan Tapin Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai program isbat nikah massal terhadap nikah siri pada masyarakat Kecamatan Tapin Utara.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa, khususnya di bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta menjadi bahan kajian dalam pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi literatur di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah, sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta pemanfaatan program isbat nikah sebagai upaya memperoleh kepastian hukum.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Pengadilan Agama, maupun Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan pelaksanaan program isbat nikah.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa, khususnya mengenai isbat nikah massal dan nikah siri.

E. Definisi Operasional

1. Isbat Nikah Massal

Isbat berarti " penetapan" atau "pengesahan".[20] Artinya terdapat tindakan resmi untuk menetapkan atau mengesahkan sesuatu agar diakui secara hukum. Isbat nikah adalah mekanisme hukum yang diajukan melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang sebelumnya telah sah menurut syariat Islam, tetapi belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).[21] Kata massal menunjukkan bahwa proses ini dilakukan secara kolektif, biasanya melibatkan banyak orang dalam satu waktu dan tempat.[22] Dalam konteks penelitian ini, isbat nikah massal adalah kegiatan kolektif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (KesRa) sebagai fasilitator yang

[20] "Arti kata isbat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 22 September 2025, https://kbbi.web.id/isbat.

[21] Diab, *Negosiasi pernikahan di Indonesia: Dari nikah siri hingga isbat nikah*, 93.

[22] "Arti kata massal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 23 September 2025, https://kbbi.web.id/massal.

bekerjasama dengan Kantor Urusuan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama yang dilakuakan pada tahun 2023, 2024 dan 2025, untuk memberikan status hukum terhadap pernikahan siri pada masyarakat Kecamatan Tapin Utara.

2. Nikah Siri

Kata Siri berarti " rahasia" atau " tidak diketahui orang banyak".[23] Dalam penelitian ini, nikah siri merupakan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara serta tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana perkawinan yang telah dicatatkan. Praktik ini rentan menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait hak anak, waris, dan status hukum pasangan.

3. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal dan hidup bersama dalam suatu wilayah serta membentuk kehidupan sosial dan budaya yang saling berkaitan.[24] Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah warga di Kecamatan Tapin

[23] M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R, *Nikah siri: membahas tuntas definisi, asal-usul, hukum, serta pendapat ulama salaf dan khalaf*, Cet. 1 (Wacana Ilmiah Press, 2010), 45.

[24] "Arti Kata 'masyarakat' Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id," diakses 22 September 2025, https://kbbi.co.id/arti-kata/masyarakat.

Utara yang meliputi orang tua yang memiliki anak remaja dan remaja yang ingin menikah, serta pihak yang mengetahui adanya program tersebut.

F. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi oleh Mariyatul Qibtiyah (C91216165) tahun 2020 berjudul " Isbat Nikah Massal dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya Perspektif *Maqasid Shari'ah*". Skripsi ini meneliti bagaiaman pelaksanaan isbat nikah massal memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan. Penelitian tersebut menggunakan meode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara dengan pihak KUA, Dinas Sosial, dan pasangan peserta isbat nikah massal.[25]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti fenomena isbat nikah massal dan pandangannya terhadap masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian Mariyatul Qibtiyah menitikberatkan pada pandangan program isbat nikah massal terhadap pencatatan nikah resmi dalam perspektif *Maqasid Shari'ah*, sementara penelitian ini lebih menekankan pada pandangan sosial isbat nikah massal terhadap nikah siri pada masyarakat Kecamatan Tapin Utara. Selain itu, penelitian Mariyatul Qibtiyah menggunakan perspektif normatif-hukum Islam (*Maqasid Shari'ah*), sedangkan

[25] Mariyatul Qibtiyah, "Isbat Nikah Massal Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi Di KUA Surabaya Prespektif Maqasid Shari'ah" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), http://digilib.uinsa.ac.id/44883/.

penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami perilaku masyarakat.

Kedua, skripsi oleh Rizka Rahmawati Muharram (19103050070) tahun 2023 yang berjudul " Isbat Nikah Massal sebagai implementasi Diskresi Hukum di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022)". Skripsi ini membahas pelaksanaan isbat nikah massal di Gunungkidul sebagai bentuk implementasi diskresi hukum oleh Pengadilan Agama Wonosari. Fokus penelitian ini terletak pada analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan isbat nikah massal dan tinjauan sosiologi hukum islam terhadap tersebut.[26]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji isbat nikah massal di masyarakat, menggunakan metode penelitian lapangan dengan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data, serta menyoroti pandangan sosial-hukum dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Penelitian Rizka Rahmawati Muharram berfokus pada implementasi diskresi hukum oleh Pengadilan Agama dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam sebagai dasar analisis. Sementara penelitian ini berfokus pada pandangan isbat nikah massal terhadap nikah siri pada masyarakat kecamatan Tapin Utara, dengan menelaah faktor penyebab masyarakat melakukan nikah siri, alasan mengikuti program isbat nikah massal, serta pandangan hukum.

[26] Rizka Rahmawati Muharram, "Isbat Nikah Massal Sebagai Implementasi Diskresi Hukum Di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), Https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/59729/.

Ketiga, skripsi oleh Musfira (10100117015) tahun 2021 yang berjudul " Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng". Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng, khususnya terkait pernikahan siri. Fokus utama penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan isbat nikah serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap hakim dan panitera, serta dokumentasi perkara di Pengadilan.[27]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menyoroti nikah siri serta peran isbat nikah sebagai solusi hukum untuk memberikan kepastian bagi perkawinan yang tidak tercatat. Keduanya menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan sumber data berupa wawancara dan dokumentasi, serta sam-sama berlandaskan hukum positif dan hukum islam. Perbedaannya terletak pada locus dan fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Musfira mengkaji pelaksanaan isbat nikah secara individual di Pengadilan Agama Bantaeng, termasuk pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas pelaksanaan program isbat nikah massal di Kabupaten Tapin serta menganalisis pandangannya terhadap nikah siri di masyarakat. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek prosedural, tetapi juga menelaah

[27]Musfira.,"Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Bantaeng," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3 Januari 2021, 61–69, Https://Doi.Org/10.24252/Iqtishaduna.V3i2.23521.

pandangan sosial, administratif, dan hukum dari isbat nikah massal terhadap perilaku masyarakat.

Keempat, skripsi oleh Fitri Lestari (1821010165) tahun 2023 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap penetapan Itsbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama Krui". Penelitian ni membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah massal di Pengadilan Agama Krui pada tahun 2019, serta meninjau penetapan tersebut dari perspektif Hukum Islam. Penetian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa dokumentasi putusan dan literatur keperpustakaan.[28]

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis sebelumnya karena sama-sama membahas isbat nikah massal sebagai salah satu upaya memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat. Selain itu, kedua penelitian mengacu pada ketentuan hukum positif dan hukum Islam serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaannya, penelitian Fitri Lestari menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah massal, sementara penelitian ini lebih fokus pada pandangan program isbat nikah massal terhadap nikah siri pada masyarakat Kecamatan Tapin Utara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi lebih pada aspek pandangan sosial, administratif, dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

[28] "Fitri Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Krui," T.T., Diakses 24 September 2025, Https://Repository.Radenintan.Ac.Id/30630/1/Skripsi%201-2.Pdf.

Kelima, skripsi oleh Aji Mufid Ar-rasyid (11621101578) tahun 2020 yang berjudul" Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru". Penelitian ini mengkaji faktor penyebab masyarakat mengajukan isbat nikah, seperti pernikahan yang tidak tercatat di KUA, perkawinan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, serta hilangnya akta nikah. Dalam penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui analisis terhadap putusan perkara yang menjadi objek penelitian..[29]

Persamaannya dengan dengan penelitian ini sama-sama membahas nikah siri dan isbat nikah sebagai solusi hukum untuk memberikan kepastian perkawinan. Adapun perbedaannya, penelitian Aji Mufid Ar-rasyid berfokus pada perkara individu dengan analisis normatif-yuridis di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada program isbat nikah massal di Kecamatan Tapin Utara serta pandangannya terhadap nikah siri pada masyarakat dengan pendekatan empiris-sosiologis, sehingga tidak hanya menyoroti aspek hukum formal, tetapi juga pandangan sosial dan administratif dari program tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

[29] Aji Mufid Ar-Rasyid, Analisis Terhadap Faktor – Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, T.T.

signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori dan konsep yang relevan sebagai landasan dalam penelitian, meliputi pembahasan tentang isbat nikah massal, nikah siri, pencatatan perkawinan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan beserta analisisnya. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan program isbat nikah massal di Kecamatan Tapin Utara nikah siri yang terjadi di masyarakat, serta pandangan program tersebut terhadap nikah siri.

Bab V Penutup. Bab ini memuat simpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait maupun peneliti selanjutnya.